WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.575.777.519.322,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.285.199.920,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.581.062.719.242,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.520.903.337.942,00 (dua triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp2.530.090.703.322,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh miliar sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp9.187.365.380,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
b. Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.560.291.241.430,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp2.565.006.041.510,00 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar enam juta empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp4.714.800.080,00 (empat miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus ribu delapan puluh rupiah).
c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp39.387.903.488,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp4.472.565.300,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp706.838.011.883,00 (tujuh ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp706.838.011.883,00 (tujuh ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
b. pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.810.333.326.059,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.819.520.691.439,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan
   2. berkurang sebesar Rp9.187.365.380,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp3.732.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rician sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp3.732.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp541.844.117.219,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula berbesar Rp550.283.771.238,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp8.439.654.019,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah).

b. retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp122.330.706.129,00 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp118.696.456.774,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp3.634.249.355,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp22.137.335.408,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp24.630.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp2.492.664.592,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp20.525.853.127,00 (dua puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp13.227.783.871,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp7.298.069.256,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.679.081.373.620,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.689.968.739.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp10.887.365.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

b. pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp131.251.952.439,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp129.551.952.439,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp3.732.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp3.732.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp2.302.700.493.641,25 (dua triliun tiga ratus dua miliar tujuh ratus juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp2.353.441.820.799,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp50.741.327.157,75 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).
b. belanja modal setelah perubahan sebesar Rp243.964.970.488,75 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp199.754.667.359,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp44.210.303.129,75 (empat puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen).

c. belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp13.625.777.300,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp1.816.223.948,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a. belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp1.247.126.288.529,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp1.353.371.349.300,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp106.245.060.771,00 (seratus enam miliar dua ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
b. belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp892.190.446.097,25 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp846.339.413.703,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp45.851.032.394,25 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh lima sen).
c. belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp1.828.640.289,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp1.782.143.397,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp46.496.892,00 (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

d. belanja subsidi setelah perubahan sebesar Rp43.590.096.932,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp39.786.615.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp3.803.481.932,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
e. belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp109.006.841.794,00 (seratus sembilan miliar enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp102.676.119.399,00 (seratus dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp6.330.722.395,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
f. bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp8.958.180.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp9.486.180.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp206.178.400,00 (dua ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp206.178.400,00 (dua ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
b. belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp74.434.739.817,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp50.306.001.930,00 (lima puluh miliar tiga ratus enam juta seribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp24.128.737.887,00 (dua puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

c. belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp68.240.289.842,20 (enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp60.455.908.573,00 (enam puluh miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp7.784.381.269,20 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh sen).

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp87.330.324.176,55 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp78.908.818.350,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp8.421.505.826,55 (delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

e. belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp13.532.953.253,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp9.472.888.506,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp4.060.064.747,00 (empat miliar enam puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

f. belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp220.485.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp611.050.000,00 (enam ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp390.565.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c setelah perubahan sebesar Rp13.625.777.300,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp1.816.223.948,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp60.159.381.300,00 (enam puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp45.686.816.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp14.472.565.300,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
b. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp20.771.477.812,00 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 12

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp60.159.381.300,00 (enam puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp45.686.816.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp14.472.565.300,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah setelah perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan apbd yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. Lampiran III memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. Lampiran VI memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan perubahan APBD;
h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

YOSEFRIAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT: 8/72/2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, disusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 141